

## Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Delisya Fransiska Simamora<sup>1</sup> Arief Wahyudi<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: [fransiskadelisya12@gmail.com](mailto:fransiskadelisya12@gmail.com)<sup>1</sup> [ariefwahyudi@unimed.ac.id](mailto:ariefwahyudi@unimed.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstact

*This study aims to examine how law enforcement is carried out against environmental pollution due to waste disposal in Medan Estate Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, and to identify the factors that hinder law enforcement regarding environmental pollution caused by waste disposal in Medan Estate Village. The research employs a descriptive type with a qualitative research method. The subjects of this study include the Head of Medan Estate Village, the Government Affairs Officer of Medan Estate Village, the Cleanliness Officer of Percut Sei Tuan District, and the Head of the Environmental Impact Control Division at the Deli Serdang Environmental Agency. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data obtained will be analyzed through several stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that law enforcement by the government regarding environmental pollution issues due to waste disposal in Medan Estate Village is still not effectively implemented. Although the government has made various efforts in both preventive and repressive law enforcement, the actions taken have not been optimal when linked to the applicable regulations in the Deli Serdang Regency Regional Regulation No. 4 of 2021 concerning Waste Management, as the implementation and enforcement of the law have not been in accordance with existing provisions. As a result, the penalties imposed are not effective in deterring offenders. The factors hindering law enforcement include: First, inadequate facilities or infrastructure such as waste banks and temporary disposal sites (TPS). Second, low public awareness regarding the importance of maintaining environmental cleanliness and proper waste management, as well as a lack of community involvement in adhering to existing regulations.*

**Keywords:** Law Enforcement, Environmental Pollution, Waste

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Medan Estate, Kasi Pemerintahan Desa Medan Estate, Kasi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kepala Bidang Pengendali Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate masih belum berjalan dengan efektif. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum preventif dan represif, namun jika dihubungkan dengan peraturan yang berlaku dalam Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah bahwa tindakan yang dilakukan masih belum optimal, dimana penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan tidak mampu memberikan efek jera kepada pelanggar. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, faktor sarana atau fasilitas yang belum memadai seperti bank sampah dan TPS. Kedua, faktor rendahnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan terlibat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan Hidup, Sampah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan fondasi bagi kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks sosial, lingkungan yang baik juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ruang untuk interaksi sosial yang positif dan mendukung kegiatan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Namun, pencemaran lingkungan telah menjadi masalah serius di banyak wilayah, termasuk Indonesia. Pencemaran lingkungan hidup selain dipengaruhi faktor iklim, cuaca, dan faktor alam lainnya juga dipengaruhi oleh ulah manusia sendiri yang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan (Kholid Basyaiban & Wartiningih, 2021). Praktik pembuangan sampah sembarangan, limbah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara. Sampah plastik yang menumpuk di sungai, tepian jalan, limbah industri yang mencemari sumber air, serta polusi udara akibat kendaraan dan pembakaran sampah, semakin memperburuk kondisi lingkungan. Dampak negatif pencemaran lingkungan sangat luas. Dari segi kesehatan, pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan, alergi, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Sementara itu, pencemaran air dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius, seperti diare dan infeksi. Selain itu, pencemaran lingkungan juga merusak ekosistem, mengancam keberagaman hayati, dan mengganggu fungsi alami yang penting untuk kehidupan. Kesejahteraan sosial pun terpengaruh, karena komunitas yang terkena dampak sering kali mengalami penurunan kualitas hidup dan peluang ekonomi yang menurun.

Desa Medan Estate merupakan desa di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara. Kondisi lingkungan hidup di Desa Medan Estate menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pencemaran. Salah satu masalah paling signifikan adalah pembuangan sampah sembarangan. Limbah rumah tangga, plastik, dan limbah pertanian seringkali dibuang di area yang tidak semestinya, seperti tepian jalan, parit dan lahan kosong. Dampaknya menyebabkan pembakaran sampah yang tidak terkelola mengakibatkan gangguan pernapasan pada penduduk, aroma yang tidak sedap, menyebabkan banjir yang mengakibatkan timbulnya penyakit serta dengan berserakannya sampah di badan jalan menyebabkan orang yang berkendara seringkali terjatuh. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada beberapa kasus yang telah terjadi berikut. Kasus yang pertama dapat dilihat di sepanjang Jalan Treves Area, Desa Medan Estate. Dari data yang diperoleh tersebut dijelaskan bahwa pengendara yang melintasi jalan ini mengeluhkan bau busuk saat melintas di Jalan Treves Area, Desa Medan Estate Kabupaten Deli Serdang. Tumpukan sampah tersebut mengular di pinggir jalan sehingga ketika melintasi jalan tersebut bau busuk langsung tercium. Ada berbagai jenis sampah seperti sampah plastik, popok bayi, hingga limbah makanan. Tidak hanya pengendara, namun warga setempat ternyata juga resah dengan bau anyir dari sampah tersebut. Selanjutnya, kasus yang kedua terjadi di sepanjang Jalan Warakauri, Pasar IV, Desa Medan Estate. Dilansir dari berita *eksisnews.com*, seorang warga Jalan Warakauri mengungkapkan bahwa tumpukan sampah di lokasi tersebut sudah ada sejak lama dan hingga kini tidak mendapatkan perhatian dari instansi terkait. Ia menyebutkan bahwa sampah itu berasal dari warga yang sengaja membuangnya saat

melintas. Selain itu, warga sekitar juga mengeluhkan bau tidak sedap dan banjir yang disebabkan oleh sampah yang berserakan.

Aturan tentang pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah dampak negatif dari penumpukan sampah. Selain itu, ada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan regulasi penting yang mengatur cara pengelolaan sampah di daerah tersebut. Dalam Pasal 41 Perda No. 4 Tahun 2021 disebutkan bahwa melarang setiap orang atau pelaku usaha untuk membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, atau lokasi lain yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Melalui peraturan ini, diharapkan setiap warga dan pelaku usaha dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah dan melestarikan lingkungan, serta mematuhi aturan yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di Kabupaten Deli Serdang. Meskipun sudah ada aturan yang jelas, penegakan hukum terkait pengelolaan sampah seringkali menghadapi tantangan. Faktanya, penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah masih lemah sehingga menyebabkan banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah. Masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di tepian jalan di Desa Medan Estate, bahkan juga di gang-gang warga, lahan kosong dan parit, dipenuhi gumpalan-gumpalan sampah yang seharusnya tidak dijadikan tempat pembuangan.

Dengan demikian, penegakan hukum oleh pemerintah perlu ditegakkan dengan tegas untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan sampah tidak akan dibiarkan. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran terkait pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah. Hal ini bertujuan untuk menghukum pelanggar agar mereka merasakan efek jera atas perbuatan yang dilakukan. Peneliti melihat dan tertarik untuk meneliti secara mendalam fenomena yang terjadi di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas. Dengan demikian, dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”, penulis berharap dapat mengkaji bagaimana pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya, dan di permukiman warga Desa Medan Estate.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan dengan jelas, tanpa melakukan perlakuan apa pun terhadap objek yang diteliti (Situmorang, 2019). Metode penelitian yang digunakan lebih memfokuskan pada pengamatan yang mendalam, yaitu mengkaji masalah atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud ialah dengan memperoleh data melalui wawancara kepada narasumber yang dianggap berkaitan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder, ialah sumber informasi yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan penelitian, buku, artikel, jurnal ilmiah, arsip, data lain yang relevan dengan topik

penelitian. Subjek penelitian ini adalah pihak pemerintah Desa Medan Estate, pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencemaran lingkungan hidup adalah kondisi dimana bahan-bahan berbahaya atau polutan memasuki lingkungan, menyebabkan kerusakan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Purnama (2015), pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai proses di mana polutan masuk ke dalam lingkungan, yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan tersebut. Dari kasus-kasus yang terjadi terhadap lingkungan hidup maka sangat diperlukan penegakan hukum yang konsisten dalam penerapan hukum yang berlaku. Penegakan hukum diartikan sebagai usaha untuk menjalankan norma-norma hukum dalam suatu masyarakat dengan kaidah-kaidah hukum. Jika terjadi pelanggaran dalam masyarakat, maka disaat itulah hukum yang dilanggar harus dipulihkan untuk ditegakkan kembali. Kaidah-kaidah hukum ini berfungsi sebagai panduan bagi perilaku dan tindakan yang dianggap tepat atau seharusnya (Solikin, 2019). Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penegakan hukum preventif dan represif. Tujuan dilakukannya penegakan hukum preventif adalah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Berdasarkan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah bahwa upaya preventif dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan. Sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan pemberian sanksi administratif dan pidana.

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum preventif dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan sampah di Desa Medan Estate, maka perlu diketahui bagaimana upaya preventif yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pertanyaan pertama penulis terhadap pihak pemerintah desa Medan Estate, dan menjelaskan: *"Upaya preventif yang dilakukan dalam bentuk pembinaan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Medan Estate dengan harapan masyarakat sadar akan perannya dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungannya. Selain itu, penyebaran informasi terkait himbauan kita sampaikan melalui penempelan poster, pembentangan spanduk dan plang yang bertujuan agar masyarakat menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Tak hanya itu, kita juga pernah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dengan kunjungan ke rumah-rumah agar memilah sampah rumah tangga sendiri dan tidak membuang sampah dengan sembarangan."*

Sama halnya dengan yang disampaikan pihak Kecamatan Percut Sei Tuan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, maka diketahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat yang dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pemberian edukasi, kegiatan sosialisasi hingga penyuluhan ke masyarakat desa. Selain itu, ketiga pihak juga melakukan penyebaran informasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang disebarkan melalui media cetak dan juga media online. Kemudian untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah, penulis kembali memberikan pertanyaan dan dari jawaban ketiga pihak diketahui tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas pemantauan di lokasi yang rawan pencemaran akibat pembuangan sampah. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal dikarenakan pemantauan yang dilakukan kurang terstruktur dan tidak dilakukan secara berkala terhadap lokasi yang rawan pencemaran. Hal ini tentu memicu

tindakan pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah akan terus-menerus terulang sehingga mengakibatkan meningkatnya masalah pencemaran lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum represif atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap pencemaran akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate, penulis mengajukan pertanyaan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, dan dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa tindakan represif yang dilakukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup memberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis. Pemberian sanksi hanya sebatas surat peringatan tersebut bisa dianggap kurang efektif karena mungkin kurang memberikan dampak yang cukup kuat untuk mencegah pelanggaran berulang. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan atau regulasi yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak elemen lain, seperti budaya masyarakat, sikap aparat penegak hukum, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghormati dan menjalankan hukum. Oleh karena itu, untuk benar-benar memahami seberapa efektif suatu sistem hukum dalam menegakkan hukum, kita perlu menganalisis berbagai faktor yang berinteraksi satu sama lain dalam proses penegakan tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence Milton Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Nainggolan, 2021). Dalam hal ini dengan diketahuinya faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum perlu dilakukannya reformasi pada aspek yang mempengaruhi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup. Melalui wawancara yang dilakukan penulis mengetahui bahwa dalam melaksanakan penegakan, pihak pemerintah desa, kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama mengalami kendala atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate. Faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut ialah faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat.

## **Pembahasan**

Penegakan hukum merupakan proses penerapan dan pelaksanaan hukum untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ditetapkan dimasyakatkan ditaati. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan, khususnya terkait pembuangan sampah, dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan upaya preventif dan represif. Dalam analisis data ini akan mengeksplorasi berbagai aspek penegakan hukum, termasuk keterlibatan pemerintah, kesadaran masyarakat dan efektivitas sanksi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, diatur mengenai upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum lingkungan. Upaya preventif berupa pembinaan sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah: bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, melalui berbagai kegiatan, antara lain: a) koordinasi; b) sosialisasi; c) penyuluhan dan bimbingan teknis; d) supervisi dan konsultasi; e) pendidikan dan pelatihan; f) penelitian dan pengembangan; g) pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan f) penyebarluasan informasi. Selanjutnya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 40, yaitu dengan cara: a) pemantauan; b) pengendalian; c) evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian, jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum preventif, dalam mencegah terjadinya pencemaran

lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan sampah. Namun, meskipun pemerintah sudah melaksanakan tugasnya, efektivitasnya masih belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, perencanaan pengawasan yang dilakukan pemerintah masih kurang optimal dilihat dari pemantauan yang dilakukan kurang sesuai dengan prosedur karena tidak membuat rencana pengawasan yang mencakup metode, jadwal dan lokasi pengawasan yang jelas. Selanjutnya, terkait dengan penegakan hukum represif, ini adalah langkah yang diambil setelah terjadinya pelanggaran yang ditujukan untuk menanggulangi dampak dari pelanggaran tersebut. Tindakan ini biasanya melibatkan pemberian sanksi atau hukuman kepada pihak yang melanggar. Dengan demikian, penegakan hukum represif berfungsi sebagai bentuk respons yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan memberikan efek jera, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melindungi lingkungan hidup dan memastikan bahwa pelanggaran tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Dalam melakukan penegakan hukum represif, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah bahwa penegakan hukum yang dapat dilakukan berupa pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada Pasal 43 ayat (2), disebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa:

- a) paksaan pemerintah;
- b) uang paksa;
- c) pencabutan izin usaha.

Selanjutnya aturan terkait sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin, dapat diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pelanggaran terhadap masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate, hanyalah sebatas pada pemberian surat peringatan. Jika dikaitkan dengan aturan terkait sanksi dalam Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi hukum dan penegakan peraturan yang berlaku karena tidak sejalan dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup bahwa ketiga pihak menghadapi hambatan yang sama yaitu faktor masyarakat dan faktor sarana. Faktor masyarakat, yang mana tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga lingkungan serta kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, ketidakcukupan sarana atau fasilitas yang tersedia bagi pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kecamatan masih kekurangan sarana yang memadai seperti alat transportasi untuk pengangkutan sampah. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam efisiensi pengelolaan sampah, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan

sampah di Desa Medan Esate masih belum berjalan dengan efektif. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum preventif dan represif, namun jika dihubungkan dengan peraturan yang berlaku dalam Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah bahwa tindakan yang dilakukan masih belum optimal karena penerapan hukum dan penegakan peraturan yang dilakukan belum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, kurangnya tindakan pengawasan dari pemerintah untuk memantau aktivitas pembuangan sampah dan mendeteksi pelanggaran yang terjadi. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, kurangnya tindakan tegas dari pemerintah dalam penerapan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan hidup. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate yaitu: Pertama, faktor sarana atau fasilitas yang belum memadai dalam pengelolaan sampah, seperti bank sampah, truck sampah dan TPS. Kedua, faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan terlibat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kholid Basyaiban, M., & Wartiningih. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran lingkungan oleh PT. Pakeirn di Kabupaten Mojokerto. *Environmental Pollution* <https://doi.org/10.58954/epj.v1i2.14>
- Nainggolan, M. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana. *The Juris*, 5(2), 327–341.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
- Purnama, S. G. (2015). Diktat Kuliah Pencemaran Lingkungan. In Universitas Udayana. Universitas Udayana.
- Situmorang, V. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85–98.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.